GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 620 /KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

PENETAPAN PIYAGEM KUMERING (KOMERING) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dokumen kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 2026 Nomor Be-078/TACB-SUMSEL/12/08/2026, Piyagem Kumering (Komering) direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Piyagem Kumering (Komering) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/ DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Piyagem Kumering (Komering) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Piyagem Kumering (Komering) sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang:

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Piyagem Kumering (Komering) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Piyagem Kumering (Komering) sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang:

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;

f. mengubah fungsi Cagar Budaya;

g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik dan/ atau yang menguasainya; dan

h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Gubernur.

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Piyagem Kumering (Komering) sebagai Benda Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Wali Kota Palembang di Palembang.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 620/KPTS/DISBUDPAR/2026
TANGGAL : 5 OKTOBER 2026

PENETAPAN PIYAGEM KUMERING (KOMERING) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I. Identitas : Piyagem Kumering (Komering)

1. Jenis : Prasasti
2. Tempat Penyimpanan : UPTD Museum SMB II Kota Palembang
3. Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarudin Nomor 2 Kelurahan Sembilan Belas Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
4. Ukuran : Panjang : 32,6 cm
   Lebar : 5,2 cm
   Tebal : 0,03 cm
   Keliling : 67 cm
5. Tahun Pembuatan : 1115 Hijriyah atau 1703 Masehi
6. Periode/Masa : Islam

II. Deskripsi

1. Uraian : a. Lokasi dan lingkungan

Piyagem Kumering (Komering) berasal dari wilayah Komering, salah satu daerah ulu (hulu) di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Wilayah ini merupakan jalur perdagangan penting pada Abad ke-XVII hingga XVIII karena dilalui oleh Sungai Komering yang menjadi rute distribusi lada dan hasil bumi menuju pusat pemerintahan di Palembang. Kondisi geografis berupa dataran aluvial dan jaringan sungai menggambarkan lingkungan ekonomi yang berkembang di bawah pengawasan Sultan. Saat ini, artefak ini tersimpan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang, dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

b. Hubungan dengan Objek yang Diduga Cagar Budaya lain

Piyagem Kumering (Komering) merupakan salah satu dari empat piagam logam yang menjadi koleksi utama Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, bersama dengan Piyagem Pasemah Lebar, Piyagem Semendo, dan Piyagem Tanjung. Keempatnya dikeluarkan oleh Sultan Palembang sebagai dokumen administratif dan hukum bagi wilayah-wilayah bawahan. Berdasarkan paleografi dan cap kesultanan, Piyagem Kumering (Komering) diperkirakan sebagai Piagam Tertua, dikeluarkan pada masa Sultan Abdurrahman (1115 H/1703 M). Secara fungsi, Piyagem Kumering ini menegaskan hubungan hierarkis antara Sultan dan para dipati di wilayah ulu serta menunjukkan sistem birokrasi terpusat Kesultanan Palembang.

c. Bentuk

Lempeng logam tembaga berbentuk segi empat pinggiran sedikit melengkung akibat pengerjaan logam manual. Di sisi kiri terdapat lubang kecil berdiameter sekitar 0,3 cm yang berfungsi sebagai lubang pengikat atau gantungan.

d. Bahan

Terbuat dari tembaga tipis. Logam ini dipilih karena mudah dipahat dan tahan terhadap korosi. Warna permukaan saat ini kecokelatan keemasan akibat oksidasi alami, namun bagian tertentu masih memperlihatkan kilau metalik yang menunjukkan kondisi penyimpanan relatif stabil.

e. Teknologi/Teknik Pembuatan

Pembuatan Piyagem Kumering dilakukan melalui teknik pahatan langsung pada logam menggunakan alat bermata tajam yang menghasilkan torehan dalam, rapi, dan seragam. Tulisan ditorehkan tanpa tinta, dan cap kesultanan berbentuk segi delapan di sisi kiri dibuat melalui teknik cetak tekan datar menggunakan logam panas. Proses ini menunjukkan penguasaan teknologi metalurgi tradisional yang cukup maju pada masa Kesultanan Palembang.

f. Gaya/Langgam

Piyagem Kumering (Komering), ditulis menggunakan bahasa Jawa dialek Palembang yang memuat sejumlah unsur leksikal Melayu lokal. Penggunaan bahasa tersebut mencerminkan kondisi multibahasa di lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa itu. Bahasa Jawa yang digunakan telah mengalami penyesuaian dengan konteks lokal sehingga membentuk varian khas Palembang yang berbeda dari bentuk bahasa Jawa standar di pusat kebudayaan Mataram Islam. Dari sisi aksara, naskah ditulis dengan aksara Jawa yang telah berkembang menjadi bentuk khas Palembang, terlihat dari gaya penulisan, bentuk huruf, serta sistem ejaan yang tidak sepenuhnya sama dengan konvensi aksara Jawa klasik. Secara khusus pada Piyagem Kumering, bagian cap kesultanan menggunakan aksara Jawi (Arab-Melayu) yang terdiri atas lima baris tulisan, sedangkan teks utama piagam ditulis dalam aksara Jawa Tengahan dan diawali dengan frasa "layang piyagem". Dengan demikian, bahasa yang digunakan pada Piyagem Kumering (Komering) adalah bahasa Jawa dialek Palembang yang berunsur Melayu, sedangkan aksaranya merupakan kombinasi antara aksara Jawa Palembang pada teks utama dan aksara Jawi pada bagian cap kesultanan. Kombinasi ini menggambarkan adanya perpaduan budaya Islam dan tradisi Jawa dalam sistem administrasi Kesultanan Palembang Darussalam.

g. Ornamen

Tidak terdapat ornamen figuratif atau floral. Hiasan terbatas pada bentuk geometris segi delapan pada cap kesultanan serta tata letak tulisan yang simetris dan proporsional. Komposisi ini memperlihatkan penekanan pada fungsi administratif dan keabsahan hukum, bukan aspek estetika.

h. Warna

Warna logam kini berubah menjadi cokelat tua keemasan karena proses oksidasi alami. Permukaan bagian dalam yang terlindungi masih menunjukkan rona kemerahan khas tembaga asli. Warna ini menandakan stabilitas bahan dan usia artefak yang telah melewati lebih dari tiga abad.

i. Kondisi dan Keutuhan

Piyagem Kumering sempat patah menjadi tiga bagian, kemudian disambung kembali menggunakan lakban agar tidak kehilangan fragmen. Teks masih terbaca jelas, dan struktur logam tetap utuh tanpa perubahan bentuk signifikan. Kondisi ini menandakan perawatan yang baik sejak artefak masuk ke koleksi museum.

j. Nilai Penting dan Konteks Historis

Piyagem Kumering (Komering) berisi Keputusan Sultan Abdurrahman kepada para Dipati di wilayah Komering mengenai pengaturan hutang-piutang dan penertiban administrasi daerah. Dokumen ini menjadi bukti otentik peralihan dari sistem hukum lisan ke hukum tertulis dalam pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Nilai pentingnya terletak pada fungsi sebagai sumber primer politik hukum Islam, administrasi kesultanan, dan bentuk integrasi budaya Melayu-Islam dengan tradisi Jawa dalam praktik kekuasaan Abad ke-XVIII.

2. Kondisi Saat Ini : Utuh

3. Penjelasan Kondisi :

1. Pada saat dilakukan pendaftaran, kondisi fisik Piyagem Kumering (Komering) secara umum tergolong utuh dan stabil, meskipun terdapat bekas kerusakan lama yang masih terlihat pada permukaannya. Lempeng logam berbahan tembaga ini pernah patah menjadi tiga bagian, diduga akibat tekanan mekanis atau proses pelengkungan logam pada masa lampau. Ketiga bagian tersebut telah disambung kembali menggunakan lakban transparan sebagai tindakan konservasi darurat untuk mencegah kehilangan fragmen dan menjaga agar keseluruhan teks tetap dapat terbaca dengan baik.

2. Permukaan Piyagem Kumering menunjukkan perubahan warna alami menjadi kecokelatan keemasan akibat oksidasi logam tembaga. Warna patina ini terbentuk merata dan bersifat pasif, tidak menimbulkan korosi aktif yang dapat merusak struktur material. Di beberapa bagian tampak noda kehitaman dan gores halus, kemungkinan berasal dari gesekan atau kontak dengan benda keras. Meskipun demikian, tulisan pahatan, baik aksara Jawi pada bagian cap maupun aksara Jawa (*Honocoroko*) pada teks utama, masih jelas dan dapat dibaca tanpa kehilangan bentuk huruf. Lubang kecil di sisi kiri lempeng masih utuh dengan diameter sekitar 0,3 cm, tanpa tanda deformasi atau keretakan tambahan. Bagian tepi lempeng sedikit melengkung ke arah luar, namun tidak mengganggu isi inskripsi. Cap segi delapan beraksara Jawi di sisi kiri masih terlihat jelas dengan goresan dalam yang menunjukkan proses pencetakan atau penekanan logam panas. Secara keseluruhan, kondisi Piyagem Kumering (Komering) saat pendaftaran dinilai baik dan stabil. Tidak ditemukan perubahan bentuk signifikan, kehilangan bagian, atau kerusakan baru akibat faktor lingkungan. Upaya penyambungan dan penyimpanan yang dilakukan pihak Museum Sultan Mahmud Badaruddin II membantu menjaga integritas material dan keterbacaan teks. Meski demikian, disarankan agar dilakukan konservasi lanjutan menggunakan bahan noninvasif untuk menggantikan sambungan lakban dan memastikan pelestarian jangka panjang artefak logam bersejarah ini.

4. Sejarah : 1. Piyagem Kumering (Komering) merupakan salah satu naskah logam paling signifikan dari masa Kesultanan Palembang Darussalam, dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman sekitar Tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Berdasarkan hasil analisis epigrafis yang terekam, Piyagem Kumering ini tergolong dokumen administratif dan legal yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan politik Kesultanan.

2. Piyagem Kumering (Komering) merepresentasikan proses pelembagaan kekuasaan Sultan melalui sistem tertulis yang bersifat formal dan mengikat. Wilayah Komering, tempat Piyagem Kumering ini ditujukan, merupakan daerah ulu (hulu) yang memiliki posisi strategis dalam sistem politik dan ekonomi Kesultanan, berperan sebagai jalur penghubung perdagangan lada serta pusat pengawasan terhadap peredaran hasil bumi dari pedalaman menuju Palembang di wilayah ilir. Konteks sejarah penerbitan Piyagem Kumering berkaitan erat dengan fase awal konsolidasi politik dan ekonomi Kesultanan Palembang Darussalam pada pergantian Abad ke-XVII menuju Abad ke-XVIII. Setelah proses pemantapan kekuasaan pasca pendirian Kesultanan oleh Ki Gede Ing Suro dan generasi penerusnya, Sultan Abdurrahman (bergelar Sayyidul Imam) memperkenalkan kebijakan administratif yang mengatur relasi antara pusat dan daerah melalui media tertulis. Dalam tahap ini, Piyagem berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga sebagai bentuk konkret dari hegemoni simbolik Sultan terhadap wilayah bawahannya.
3. Melalui teks Piyagem Kumering, Sultan menegaskan legitimasi hukum Islam di ranah pemerintahan, sekaligus mengatur tata kelola sosial dan ekonomi di tingkat lokal, seperti sistem hutang-piutang, penetapan pajak, dan pembagian hasil bumi. Dengan demikian, naskah ini merupakan bukti nyata praktik Pemerintahan Kesultanan yang memadukan syariat Islam, tradisi lokal, dan model administratif Jawa. Kajian paleografis menunjukkan bahwa Piyagem Kumering (Komering) menggunakan bahasa Jawa dialek Palembang dengan pengaruh kuat leksikon Melayu, ditulis dalam aksara Jawa Palembang pada bagian teks utama, serta dilengkapi dengan cap kesultanan beraksara Jawi (Arab-Melayu) berbentuk segi delapan di sisi kiri. Kombinasi dua sistem aksara ini bukan sekadar variasi linguistik, melainkan menandakan dualitas identitas Kesultanan: Islam sebagai sumber legitimasi moral dan spiritual, serta Jawa sebagai warisan budaya administratif yang terinstitusionalisasi sejak masa kesultanan sebelumnya di Provinsi Sumatera bagian selatan. Dengan demikian, Piyagem Kumering ini menjadi bukti material dari proses sinkretisasi dua sistem kekuasaan dan bahasa yang membentuk karakter politik Palembang sebuah kekuasaan Islam lokal dengan fondasi Jawa yang kuat. Pemilihan bahan logam tembaga sebagai media tulis juga memiliki makna simbolik dan administratif yang penting.

4. Dalam tradisi Kesultanan Palembang, bahan logam dipilih untuk dokumen dengan status hukum tinggi yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Pahatan huruf pada logam menandakan kesungguhan Sultan dalam menetapkan kebijakan yang berlaku lintas generasi. Teknik pembuatan melalui pahatan langsung dengan alat logam tajam memperlihatkan keterampilan pandai besi istana dan menunjukkan keterlibatan perajin kesultanan dalam proses produksi dokumen resmi. Dengan demikian, Piyagem Kumering bukan sekadar teks hukum, tetapi juga artefak politik dan teknologi yang menggambarkan tingkat kematangan birokrasi Kesultanan Palembang Abad ke-XVIII. Setelah berakhirnya kekuasaan Kesultanan pada Abad ke-XIX akibat intervensi kolonial dan perubahan sistem pemerintahan, banyak arsip administratif Kesultanan berpindah tangan ke masyarakat. Tradisi penyimpanan naskah logam secara turun temurun menyebabkan sebagian besar Piyagem bertahan di ruang privat. Piyagem Kumering (Komering) kemudian ditemukan kembali di lingkungan masyarakat Palembang dan masuk ke dalam koleksi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II pada Tahun 2010 melalui proses akuisisi benda budaya.
5. Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan melakukan dokumentasi ulang dan analisis fisik pada Tahun 2020, menegaskan keasliannya sebagai salah satu artefak logam tertua yang mencerminkan sistem administrasi Islam di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara historiografis, keberadaan Piyagem Kumering memiliki nilai penting bagi kajian tentang transformasi kekuasaan dan pembentukan identitas politik Kesultanan Palembang Darussalam. Naskah ini menjadi bukti bahwa pada awal Abad ke-XVIII, Kesultanan telah mengembangkan sistem legal tertulis yang menempatkan teks sebagai sarana kontrol sosial dan simbol otoritas. Piyagem Kumering (Komering) dengan demikian bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga representasi konkret dari disiplin kekuasaan yang bekerja melalui pengetahuan, hukum, dan simbol sebuah praktik yang memperlihatkan kedalaman struktur politik Kesultanan Palembang di antara jaringan Islamisasi dan tradisi Jawa yang beradaptasi di tanah Melayu.

5. Status Kepemilikan	:	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
6. Status Pengelolaan	:	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
III. Narasi Nilai Penting /Keistimewaan	:	1. Piyagem Kumering (Komering) memiliki nilai penting yang tinggi sebagai sumber primer sejarah dan artefak epigrafis yang merekam dinamika politik, sosial, dan budaya Kesultanan Palembang Darussalam pada awal Abad ke-XVIII. Keistimewaan utamanya terletak pada sifatnya sebagai naskah logam administratif yang berfungsi sebagai instrumen kekuasaan Sultan untuk menegakkan hukum dan menata wilayah ulu (pedalaman), khususnya daerah Komering yang menjadi jalur vital perdagangan dan distribusi hasil bumi. 2. Melalui isi Piyagem Kumering ini, dapat ditelusuri bagaimana Kesultanan Palembang menerapkan prinsip hukum Islam dan sistem pemerintahan terpusat yang menjangkau hingga daerah hulu melalui media tertulis. Dari sisi epigrafis, Piyagem Kumering (Komering) menunjukkan kombinasi unik antara aksara Jawa Palembang dan aksara Jawi, yang mencerminkan sintesis budaya antara tradisi tulis Islam-Melayu dan warisan administratif Jawa. Penggunaan dua sistem aksara dalam satu artefak memperlihatkan proses adaptasi dan integrasi budaya yang berlangsung dalam birokrasi Kesultanan Palembang. Bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Jawa dialek Palembang dengan unsur Melayu, memperkuat bukti bahwa kesultanan ini memiliki sistem bahasa birokratik tersendiri yang berfungsi sebagai sarana resmi komunikasi kekuasaan. 3. Secara material, penggunaan tembaga sebagai media penulisan memberikan nilai simbolik dan administratif yang tinggi. Logam dianggap sebagai bahan yang tahan lama dan sakral, digunakan untuk naskah resmi yang memiliki kekuatan hukum dan legitimasi spiritual. Keutuhan Piyagĕm hingga masa kini memperlihatkan tingkat keahlian tinggi dalam teknik pembuatan logam dan menjadi bukti kemampuan teknologi Kesultanan dalam mengolah media tulis yang berfungsi administratif sekaligus monumental. 4. Dari segi konteks sejarah, Piyagem Kumering (Komering) menjadi representasi konkret dari politik tubuh dan kekuasaan dalam konsep Islam lokal Palembang, Sultan sebagai pemegang otoritas absolut yang mengatur perilaku, ekonomi, dan moral rakyat melalui perangkat hukum tertulis. Nilai penting lainnya terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang transformasi dari sistem lisan menuju sistem dokumentasi tertulis di Sumatera bagian selatan, yang menandai pergeseran penting dalam sejarah administrasi dan budaya tulis Nusantara.

5. Keistimewaan Piyagem Kumering (Komering) tidak hanya terletak pada fisiknya yang langka dan terpelihara, tetapi juga pada kandungan maknanya yang memperlihatkan bagaimana agama, politik, dan budaya berpadu dalam membentuk struktur pemerintahan Islam lokal. Artefak ini menjadi bukti otentik hubungan antara kekuasaan, hukum, dan pengetahuan dalam praktik politik Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga memiliki nilai historis, ilmiah, dan kultural yang sangat tinggi bagi kajian sejarah, epigrafi, dan peradaban Islam di Indonesia.

IV Penjelasan : Piyagem Kumering bertanggal 1115 H/1703 M menghadirkan potret langka tentang bagaimana Kesultanan Palembang Darussalam menata kekuasaan dan ekonomi di wilayah uluan pada awal Abad ke-18. Penanggalan ini berada di ambang dua rezim akhir masa Sultan Abdurrahman (Pangeran Ratu, 1662–1706) dan awal masa Sultan Mansur (Pangeran Ratu Senopati Ing Ngalaga, 1706–1715). Secara politik, ambiguitas atribusi ini justru memperlihatkan kesinambungan kebijakan istana: otoritas sultan diproyeksikan ke pedalaman melalui perangkat hukum tertulis yang mengikat para depati. Dengan isu pokok "hutang piutang", naskah ini menempatkan kontrol finansial sebagai saraf utama relasi pusat sampai daerah di Komering dengan penjelasan sebagai berikut:

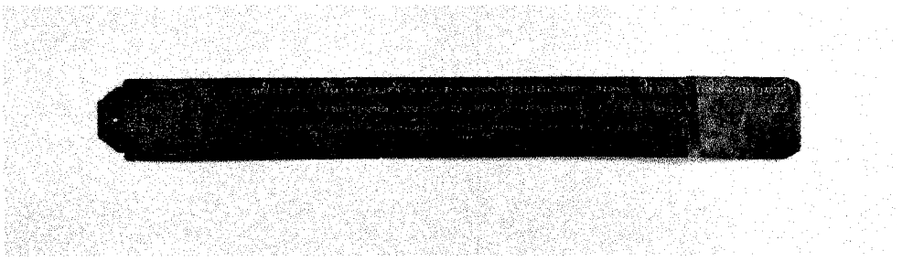
1. Pertama, pijakan konstitusional kekuasaan. Sebagai monarki, Palembang menata struktur administratif bertingkat sultan di pusat, lalu depati, rabah, jenang, dan perawatin di daerah (Fadhila & Wiguna, 2019). Piyagem Kumering berfungsi ganda, surat legitimasi dan buku aturan. Dengan menerbitkannya kepada semua depati Komering, istana mematri kontrak kesetiaan dan sekaligus menetapkan standar perilaku administrasi. Depati bukan sekadar penguasa lokal, melainkan Wali Kuasa Sultan yang mengoperasionalkan ketertiban fiskal dan sosial. Otoritas itu bersyarat ketaatan pada norma Sultan menjadi syarat sahnya kewenangan Depati.

2. Kedua, ekonomi ekstraktif dan rasionalitas hutang. Fokus pada hutang piutang bukan kebetulan. Wilayah Komering adalah simpul distribusi lada dan hasil bumi lain yang menghubungkan pedalaman dengan pasar hilir. Di sini, hutang bukan sekadar transaksi privat, melainkan mekanisme yang mengikat aliran barang, tenaga, dan loyalitas. Melalui piyagêm, sultan menstandarkan penagihan, sanksi, dan penyelesaian sengketa sehingga mencegah fragmentasi norma yang dapat mengganggu pasokan komoditas. Regulasi hutang mengurangi biaya transaksi, menekan kekerasan privat, dan memperkuat daya pungut negara istana. Dengan kata lain, hukum hutang adalah instrumen fiskal terselubung: ia menjamin kelancaran ekstraksi nilai dari daerah uluan.
3. Ketiga, arsitektur pengawasan dan problem perantara. Sumber Abad ke-18 menunjukkan jenang berada di bawah tekanan finansial, bergaji kecil, sering diganti, dan dalam praktiknya bisa memfasilitasi atau "membiarkan" kekerasan/ perampokan (*Faille*, 2020: 47–48). Piyagem Kumering menjawab kerentanan ini dengan dua strategi. Di hulu, ia menegaskan garis komando depati memegang mandat langsung dari sultan untuk membatasi deviasi para perantara. Di hilir, ia menyediakan norma tertulis sebagai rujukan sanksi agar penyimpangan jenang dan aparat bawahan dapat diproses dalam kerangka hukum, bukan negosiasi *ad hoc*. Dengan begitu, Piyagem Kumering mengubah jaringan perantara yang cair dan rentan menjadi rantai akuntabilitas yang dapat diawasi.
4. Keempat, legal pluralism yang dikelola. Piyagem Kumering tidak menghapus adat Komering, tetapi menundukkannya di bawah horizon hukum istana. Paradigma ini mempertahankan "bahasa lokal" pengaturan sosial (melalui jabatan tradisional dan praktik setempat), sambil menyuntikkan rasionalitas pusat berupa aturan tertulis, prosedur, dan denda. Hasilnya adalah tatanan hibrid, legitimasi adat dipakai untuk menegakkan norma istana, sementara norma istana memberi daya paksa bagi penyelesaian sengketa hutang yang melampaui kekerabatan. Ini menjelaskan mengapa depati diberi kelonggaran memungut denda bukan hadiah privat, melainkan biaya penegakan norma yang mengubah keadilan lokal menjadi layanan publik-istana.

5. Kelima, disiplin, pencegahan kekacauan, dan stabilitas pasokan. Dengan menata hutang piutang, piyagêm mengeringkan sumber konflik horizontal yang lazim pada ekonomi komoditas awal modern: penipuan timbangan, gagal bayar, praktik sandera, atau balas dendam. Standarisasi prosedur penagihan dan denda memaksa para pelaku patuh pada jalur hukum formal. Dalam kerangka teori pemerintahan, ini adalah bentuk pencegahan (*prevention*) yang lebih murah daripada represi. Ketertiban yang lahir dari kepastian aturan memperkecil biaya keamanan dan menjaga ritme pasokan komoditas ke istana tujuan strategis negara pelabuhan seperti Palembang.
6. Keenam, konsolidasi kedaulatan simbolik. Piyagem Kumering sebagai objek dan teks menggumuli dua lapis legitimasi: material dan normatif. Secara material, ia adalah "tanda tangan" yang dapat dibawa, dipamerkan, dan disitir dalam sidang adat, keberadaannya mereduksi sengketa klaim otoritas antar-elite lokal. Secara normatif, ia menubuhkan kata-kata sultan menjadi hukum yang dapat dikutip dan ditafsirkan. Dengan cara ini, kedaulatan tidak hadir hanya lewat upeti dan ekspedisi militer, tetapi juga melalui sirkulasi dokumen resmi yang menyamakan harapan dan perilaku aktor di Komering.
7. Ketujuh, posisi depati merupakan pelaksana sekaligus penyangga. Piyagem Kumering memberi depati ruang mengambil denda dan pembayaran, namun ruang itu dibatasi oleh mandat sultan. Ini menciptakan insentif agar depati menegakkan aturan (ada "*return*" administratif) sekaligus pagar agar tidak berubah menjadi rente predator. Titik keseimbangannya ada pada akuntabilitas ke atas (kepada sultan) dan ke bawah (kepada komunitas yang menilai keadilan prosedur). Ketika dua arah akuntabilitas ini berjalan, depati menjadi penyangga stabilitas, bukan sumber krisis.
8. Kedelapan, evaluasi kritis. Catatan tentang penyimpangan jenang mengingatkan bahwa teks tak selalu identik dengan praktik. Namun justru di sinilah signifikansi piyagêm, ia menyediakan metrik evaluasi. Ketika terjadi kekerasan atau pemerasan, pihak yang dirugikan dapat menuntut dalam bahasa norma istana, bukan semata dalam idiom kekerabatan. Dengan demikian, piyagêm memperluas imajinasi keadilan melampaui batas marga.

9. Kesimpulannya, Piyagem Kumering adalah teknologi pemerintahan awal modern yang mengikat ekonomi komoditas, struktur adat, dan otoritas istana dalam satu kerangka hukum tertulis. Dengan menjadikan hutang piutang sebagai poros pengaturan, naskah ini menata sirkulasi nilai, menegakkan disiplin, dan menstabilkan perantara tujuan yang vital bagi negara pelabuhan seperti Palembang. Nilai ilmiahnya terletak pada kemampuannya memperlihatkan bagaimana kedaulatan diwujudkan bukan hanya dengan pedang dan pajak, tetapi dengan dokumen yang menstandardisasi hubungan sosial-ekonomi di pedalaman.

V. Gambar





GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU